



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/**2300** /Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal , maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 973/PLS/2019
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
GENERASI ARJUNA
Nama Satuan Pendidikan : KB ARJUNA
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/1121/Dikbud.IV/2019
Akte Notaris : Nomor : 1.973 Tanggal 31 Januari 2019
Alamat : Dusun Tuntang Desa Lepak Kec. Sakra Timur

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 21 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 22 Oktober 2019 M
23 Safar 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur, *[Signature]*



[Signature]
J. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH – Selong No. 65, telp. (0376) 21206, 21208

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN/PENDIRIAN PAUD

Nomor : 421.9/1121 /Dikbud.IV/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagai berikut :

Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Generasi Arjuna
Nama Satuan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ARJUNA "
Program/Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Tuntang Desa Lepak Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur

Proposal permohonan nomor : 03/LPPGA/TK-AJ/II/2019
Rekomendasi Desa/Lurah : 00.148/Kesra/99/VI/2019
Rekomendasi UPTD : 800/12/UPT Dikbud/2019
Rekomendasi Camat : 001/420/001/Kesra/II/2019

Penyelenggara : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Generasi Arjuna
Kewarganegaraan : Indonesia
Lembaga didirikan sejak : 7 Januari 2019
Akta Notaris : Nomor 1.973 tanggal 31 Januari 2019
NPWP : -

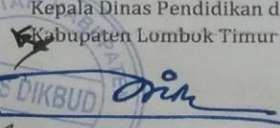
Nomor Pendaftaran : 973/PLS/2019
Tanggal : 22 Juli 2019

Dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendikbud 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD sesuai pasal 4 ayat 5 Rencana Induk Pengembangan (RIP) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyiapkan Visi dan Misi Lembaga Satuan PAUD;
 2. Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) PAUD;
 3. Menyiapkan Data Sasaran usia peserta didik PAUD;
 4. Menyiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi S1;
 5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai serta dilengkapi APE luar dan APE dalam
 6. Memiliki struktur organisasi Lembaga PAUD;
 7. Memiliki sumber pembiayaan untuk pengelolaan dan pengembangan PAUD;
 8. Membuat rencana kerja dan pengelolaan lembaga PAUD;
 9. Melakukan koordinasi untuk mendorong peran serta masyarakat;
 10. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun;
 11. Melaporkan pengembangan penyelenggaraan program PAUD setiap bulan;
 12. Menyelenggarakan program PAUD sesuai dengan standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma/nilai yang berlaku;
 14. Setelah menyelenggarakan Program PAUD selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapat izin operasional;
 15. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.
- Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 22 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur


H. MOHAMMAD ZAINUDDIN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19711231 199903 1 055